



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor : R/ ~~GA~~ /KA/Pb.02/VIII/2023/BNNP Mataram, 21 Agustus 2023
Sifat : Rahasia
Hal : **Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)**
Kepada tersangka a.n. SAUFI KAMAL


Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Utara
Up. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Utara
di
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/PB.02/I/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;
- i. Surat Kapolres Lombok Utara Nomor : B/148/VIII/2023/Sat. Resnarkoba, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka An. **SAUFI KAMAL** ;
- j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : R/56/Pb.02/VIII/2023/BNNP-NTB, tanggal 21 Agustus 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. **SAUFI KAMAL** .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan hukum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terhadap klien atas nama **SAUFI KAMAL** yang bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu BNNP NTB, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Klien atas nama **SAUFI KAMAL** tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, hanya tergolong Pecandu Narkoba/Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Katogori Sedang oleh karena itu kiranya Yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi Rawat Jalan dan dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitas yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona dalam rangka mengatasi permasalahan ketergantungan yang muncul akibat penyalahgunaan zat Narkoba tersebut yang dialaminya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Salaku Ketua TIM TAT

Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.

Tembusan:

1. Kapolda NTB
2. Kejaksaan Tinggi NTB
3. Pengadilan Negeri Mataram
4. Arsip.